



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ismail bin Abbas, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Lingkungan Pangkajene Sulilia (setelah mesij al-ikhlas), RT.003, RW.002, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

Kasmawati binti Maudu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pangkajene Sulilia (setelah mesij al-ikhlas), RT.003, RW.002, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2018, di Lingkungan Pangkajene Sulilia, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Puang Ahmad, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maudu bin Suebo, di saksikan oleh Nurdin dan Guru Beddu, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Muh. Hilman bin Ismail, umur 2 tahun;
 - 4.2. Mutmainnah binti Ismail, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.3. Fotokopi Akta Kematian suami terdahulu Pemohon II

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ismail bin Abbas**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti Maudu**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018, di Lingkungan Pangkajene Sulilia, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros baru, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I a/n Ismail NIK 7371072107870010, tanggal 09 Juni 2020, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II a/n Kasmawati NIK 7309044107890013, tanggal 26 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian a/n Syarifuddin Yus Nomor 6471-KM-30062016-0004, tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Hamsiah binti Semmang ,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2018, di Lingkungan Pangkajene Sulilia, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Puang Ahmad, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maudu bin Suebo, di saksikan oleh Nurdin dan Guru Beddu, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat

2. Mariam binti Maudu ,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2018, di Lingkungan Pangkajene Sulilia, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Puang Ahmad, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maudu bin Suebo, di saksikan oleh Nurdin dan Guru Beddu, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



Islam juncto Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II. Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2018, di Lingkungan Pangkajene Sulilia, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Puang Ahmad, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maudu bin Suebo, di saksikan oleh Nurdin dan Guru Beddu, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, Pegawai Pencatat Nikah tidak menerbitkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2008 di Maros.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka hal ini menjadi dasar bagi keduanya untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II akan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, hal mana Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ismail bin Abbas**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti Maudu**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018, di Lingkungan Pangkajene Sulilia, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra.Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufa Jamila, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2022/PA.Mrs



Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Dra.Hj. St. Masdanah

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).